



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pajajaran No.125 Telp./Fax. (0251) 341101 - 317231 Kota Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Nomor : 421.1 / 282 – Disdik Tahun 2006

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
TKIT "BUNAYA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Studi Kelayakan pada Taman Kanak – Kanak "BUNAYA" dan hasil Ealuasi Studi Kelayakan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0262/O. 1984 tentang Organisasi Tata Kerja ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK ;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor ;
10. Keputusan Walikota Bogor No.51 Tahun 2004 tentang urain tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 prihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
2. Rekomendasi dari Camat Bogor Barat No.470/1016-Bobar tanggal 14 Agustus 2006 ;
3. Rekomendasi UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bogor Barat Nomor 241.2/121 - Disdik Bobar tanggal 16 Mei 2006 ;



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pajajaran No.125 Telp./Fax. (0251) 341101 - 317231 Kota Bogor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin, kepada :

- Nama Yayasan
- Alamat

: **YAYASAN DHARMA BHAKTI BUNAYA**
: Jl. Raya Sindang Barang No.167 A RT.01
RW.04 Kelurahan Loji Kec. Bogor Barat
Kota Bogor 16117

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

- Nama Sekolah
- Alamat
- Mulai Tahun Ajaran

: **TKIT " BUNAYA "**
: Jl. Raya Sindang Barang No.167 A RT.01
RW.04 Kelurahan Loji Kec. Bogor Barat
: 2006 / 2007

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herigistrasi) setiap tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U1992, pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 28 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



H. Kosasih SD, SE, MM

Pembina Tk.I

NIP. 480 076 693

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor,
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
5. Yth. Camat Bogor Barat Kota Bogor
6. Yth. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Bogor Barat